



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 44**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 44 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BANTUAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu membentuk peraturan Bupati tentang Bantuan Bencana.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 2).
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 2);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 4).

19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 72).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BENCANA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah.
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah.
7. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) yang memiliki kewenangan terkait dengan pengelolaan bantuan bencana.
10. Bantuan adalah pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, yang meliputi petir, banjir, angin puting beliung/angin kencang, gelombang pasang, tanah longsor dan kebakaran.
12. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Cacat tetap adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

14. Rawat jalan adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
15. Rawat inap adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, dan harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
16. Logistik pangan adalah logistik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup sesuai makanan pokok setempat, antara lain makanan pokok, lauk pauk, air bersih dan makanan tambahan.
17. Logistik non pangan adalah logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana antara lain seng, asbes, terpal, peralatan kerja bakti, sandang.
18. Rumah adalah Rumah penduduk yang terkena bencana.
19. Binatang ternak besar adalah hewan peliharaan yang bertubuh besar, seperti sapi, kuda dan kerbau.
20. Binatang ternak kecil adalah hewan peliharaan yang bertubuh kecil, seperti kambing, domba, kelinci, budidaya ikan.
21. Fasilitas umum adalah prasarana yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, talud, bangunan, jaringan air, jembatan, halte, trotoar, dan/atau tempat pembuangan sampah.
22. Fasilitas sosial adalah prasarana yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam lingkungan permukiman antara lain puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan/atau pos ronda.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam pengelolaan bantuan bencana yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan laporan kejadian bencana.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. jenis bantuan bencana;
- b. mekanisme pemberian bantuan bencana;
- c. pembiayaan;
- d. pelaporan.

## **BAB IV JENIS BANTUAN**

### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 4**

Jeni bantuan bencana meliputi :

- a. bantuan non keuangan; dan/atau
- b. bantuan keuangan;
- c. bantuan kompensasi.

### **Paragraf 2 Bantuan Non Keuangan**

#### **Pasal 5**

Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan pada saat :

- a. kejadian bencana; atau
- b. pascabencana

#### **Pasal 6**

- (1) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa :
  - a. logistik pangan untuk korban, masyarakat, petugas dan/atau relawan; dan
  - b. logistik non pangan untuk korban
- (2) Dalam hal terjadi pengungsian dan/atau penanganan bencana yang membutuhkan waktu lebih dari 1 x 24 jam, dapat diberikan logistik pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 7 (tujuh) hari.

#### **Pasal 7**

- (1) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diperuntukkan bagi kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemerintah daerah dan milik warga masyarakat.
- (3) Fasilitas umum dan fasilitas sosial rusak diberikan bantuan dalam bentuk bahan bangunan.

### **Paragraf 3 Bantuan Keuangan**

#### **Pasal 8**

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan pada saat pasca bencana.

### **Pasal 9**

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada korban :
  - a. penderita sakit, meninggal dunia, atau cacat tetap;
  - b. mengalami kerusakan rumah tinggal yang dihuni; atau
  - c. pemilik binatang ternak yang mati.
- (2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. warga daerah maupun luar daerah, yang terkena dampak bencana di wilayah Kabupaten Bantaeng; dan
  - b. petugas atau relawan yang terdaftar pada BPBD yang terkena dampak pada saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Bantaeng.

### **Pasal 10**

- (1) Korban penderita sakit yang berhak menerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu korban yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari badan penjamin kesehatan.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan kriteria:
  - a. rawat jalan tanpa observasi;
  - b. rawat jalan dengan observasi;
  - c. rawat inap tanpa tindakan;
  - d. rawat inap dengan tindakan ringan;
  - e. rawat inap dengan tindakan sedang; dan
  - f. rawat inap dengan tindakan berat.
- (3) Kriteria sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas surat keterangan dari tenaga medis pemberi pelayanan.

### **Pasal 11**

- (1) Besaran bantuan biaya pengobatan sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Korban bencana meninggal dunia diberikan bantuan berupa uang duka yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Korban cacat tetap diberikan bantuan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan tingkat kecacatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

### **Pasal 12**

Korban yang mengalami kerusakan rumah tinggal yang dihuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu pemilik atau penghuni rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di daerah.

### **Pasal 13**

Kategori tingkat kerusakan rumah yang dapat diberikan bantuan terdiri dari :

- a. rusak berat;
- b. rusak sedang ;
- c. rusak ringan.

#### **Pasal 14**

- (1) Rumah yang tergolong Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a yaitu untuk bangunan rumah yang roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak.
- (2) Rumah yang tergolong Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b yaitu untuk bangunan rumah yang masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak dan komponen penunjangnya rusak.
- (3) Rumah yang tergolong Rusak Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c yaitu untuk bangunan rumah yang masih berdiri, sebagian komponen struktur rusak (struktur masih bisa difungsikan).

#### **Pasal 15**

- (1) Bangunan rumah dinyatakan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bangunan roboh total;
  - b. sebagian besar struktur utama rusak;
  - c. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah / retak;
  - d. secara fisik kondisi kerusakan > 70 %;
  - e. komponen penunjang lainnya rusak total;
  - f. membahayakan / beresiko difungsikan;
  - g. perbaikan dengan rekonstruksi.
- (2) Bangunan rumah dinyatakan rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus memenuhi kriteria :
  - a. bangunan masih berdiri;
  - b. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak ringan;
  - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
  - d. relatif masih berfungsi
  - e. secara fisik kerusakan 30 % - 70 %;
  - f. perbaikan dengan rehabilitasi.
- (3) Bangunan rumah dinyatakan rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi kriteria :
  - a. bangunan masih berdiri;
  - b. sebagian kecil bangunan rusak ringan;
  - c. retak-retak pada dinding plesteran;
  - d. sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
  - e. masih bisa di fungsikan;
  - f. secara fisik kerusakan < 30 %.

#### **Pasal 16**

- (1) Besaran bantuan bencana untuk kerusakan rumah tinggal diberikan dalam bentuk uang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan dana bantuan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Korban pemilik binatang ternak yang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dengan kriteria :
  - a. binatang ternak besar dan/atau ternak kecil;
  - b. warga masyarakat Kabupaten Bantaeng; dan

- c. binatang peliharaan pribadi bukan sebagai usaha peternakan.
- (2) Binatang ternak yang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf c diberikan bantuan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Paragraf 4** **Bantuan Kompensasi**

##### **Pasal 18**

Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi berupa:

- a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi;
- b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah;
- c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
- e. kemudahan pelayanan administrasi.

### **BAB V** **MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN**

#### **Paragraf 1**

##### **Pasal 19**

- (1) Pengelolaan bantuan dilakukan oleh BPBD.
- (2) BPBD dalam melakukan pengelolaan bantuan dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### **Pasal 20**

- (1) Laporan kejadian bencana wajib dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Pelaksana BPBD dan/atau Camat dan/atau Kepala Desa/Lurah sesuai dengan kondisi kejadian kepada Bupati.
- (2) Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Camat menyampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan/atau Instansi Terkait.
  - b. Kepala Desa/Lurah menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan kepada Camat dan/atau Instansi Terkait.

#### **Paragraf 2** **Mekanisme**

##### **Pasal 21**

- (1) Mekanisme pemberian bantuan non keuangan sebagai berikut :
  - a. BPBD melakukan penilaian saat kejadian bencana untuk menentukan kebutuhan korban bencana;
  - b. BPBD dalam melakukan penilaian dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
  - c. BPBD berdasarkan hasil penilaian memberikan bantuan kepada korban bencana;

- d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang di tanda tangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan keuangan sebagai berikut :
- a. BPBD melakukan verifikasi dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan kepada korban bencana;
  - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dampak bencana dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
  - c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi memberikan bantuan kepada korban bencana;
  - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bahan baku bangunan sebagai berikut :
- a. BPBD melakukan verifikasi dan kajian kerusakan yang diajukan oleh camat atau kepala desa untuk menentukan jenis kebutuhan bahan baku bangunan;
  - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dan kajian kerusakan dapat dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi terkait;
  - c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi dan kajian lapangan memberikan bantuan bahan baku bangunan; dan
  - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh penerima bantuan.

## **Pasal 22**

Pemberian bantuan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi KTP atau Kartu Keluarga; dan
- b. bukti penguasaan atau bukti kepemilikan lokasi tanah/bangunan secara sah atau surat keterangan kepemilikan tanah/bangunan dari pemerintah desa/kelurahan.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 23**

Sumber pembiayaan untuk pemberiaan bantuan bencana berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 24**

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban melaporkan pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan bantuan bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 1 Juli 2019

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 2 Juli 2019



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2019 NOMOR 44**